

# **DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Drajat No. 15 Komplek Pemda - Sumber  
Kabupaten Cirebon 45611



**KATA PENGANTAR**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN CIREBON**

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada tahun ini telah membuat dokumen penilaian risiko yang berisi tentang Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE, Proses Manajemen Risiko SPBE, penanganan Risiko SPBE serta Struktur Manajemen dan Budaya Sadar Risiko SPBE, sehingga dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun dan melaksanakan manajemen risiko SPBE.

Dengan telah disusunnya Dokumen Penilaian Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko/ketidakpastian yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Besar harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, pelaksanaan penilaian risiko yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cirebon ini dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sehingga memungkinkan terbitnya dokumen ini. Saran dan kritik untuk perhitungan dan penyajian dokumen ini sangat kami harapkan, dan semoga dokumen ini dapat bermanfaat, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Cirebon, 11 Mei 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kabupaten Cirebon,



**NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Manfaat .....	4
D. Ruang Lingkup .....	4
E. Pengertian Umum .....	4
F. Sistematika Pedoman .....	5
BAB II KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO SPBE .....	7
A. Peningkatan Nilai dan Perlindungan .....	8
B. Kepemimpinan dan Komitmen .....	9
C. Proses dan Tata Kelola Manajemen Risiko SPBE .....	11
BAB III PROSES MANAJEMEN RISIKO SPBE .....	12
A. Komunikasi dan Konsultasi .....	13
B. Penetapan dan Konteks Risiko SPBE .....	13
C. Penilaian Risiko SPBE .....	27
D. Penanganan Risiko SPBE .....	32
E. Pemantauan dan Reviu .....	36
F. Pencatatan dan Pelaporan .....	36
G. Dokumen Manajemen Risiko SPBE .....	37
BAB IV STRUKTUR MANAJEMEN DAN BUDAYA SADAR RISIKO SPBE .....	41
A. Struktur Manajemen Risiko SPBE .....	41
B. Budaya Risiko SPBE .....	45
BAB V PENUTUP .....	51
LAMPIRAN	
PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE	
KONTEKS RISIKO SPBE	
2.1. Informasi Umum	
2.2. Sasaran SPBE	
2.3. Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
2.4. Daftar Pemangku Kepentingan	
2.5. Daftar Peraturan Perundang-undangan	
2.6. Kategori Risiko SPBE	
2.7. Area Dampak Risiko SPBE	
2.8. Kriteria Risiko SPBE	
2.9. Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko SPBE	
2.10. Selera Risiko SPBE	
PENILAIAN RISIKO SPBE	
RENCANA PENANGANAN RISIKO SPBE	

# **MANAJEMEN RISIKO**

## **SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Penerapan SPBE akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Momentum pengembangan SPBE telah dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dimana menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah diinstruksikan untuk melaksanakan pengembangan SPBE sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas sumber daya yang dimilikinya. Berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE menunjukkan tingkat maturitas yang relatif rendah di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mencapai indeks SPBE mencapai nilai 1,91 dengan predikat cukup dari target indeks SPBE sebesar 2,67 dari 5 (lima) level predikat. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pengembangan SPBE secara keseluruhan karena tidak mencapai target yang diinginkan.

Secara keseluruhan capaian aspek belum memenuhi tingkatan yang memadai, baik dalam hal Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Audit TIK, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Layanan Publik Berbasis Elektronik. Aspek kebijakan internal tata kelola SPBE merupakan pengaturan mendasar yang diperlukan guna menciptakan penyelenggaraan SPBE yang baik dan berkelanjutan. Tanpa adanya kebijakan internal menjadikan tidak adanya kepastian dan keberlangsungan atas penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Belum terpenuhinya aspek Perencanaan Strategis SPBE dapat berdampak pada penyelenggaraan SPBE yang tidak terarah dengan baik, terjadinya inefisiensi anggaran, hambatan terjadinya kolaborasi penyelenggaraan layanan lintas unit kerja, hingga potensi terjadinya gangguan pada penyelenggaraan SPBE. Belum terpenuhinya aspek Penyelenggara SPBE dapat berdampak pada implementasi SPBE yang tidak terkoordinasi dengan baik, serta terhambatnya penyelenggaraan tugas dan fungsi antar satuan kerja secara kolaboratif berbasis SPBE. Belum terpenuhinya aspek Penerapan Manajemen SPBE dapat berdampak pada terganggunya penyelenggaraan layanan SPBE sebagai akibat atas lemahnya antisipasi atas risiko penyelenggaraan layanan SPBE, lemahnya pengendalian keamanan informasi, adanya perubahan yang tidak terkendali pada layanan SPBE, terjadinya gangguan teknis pada aset TIK, keterbatasan SDM TIK yang kompeten, maupun keterbatasan diseminasi pengetahuan kompetensi. Belum terpenuhinya aspek Audit TIK dapat berdampak adanya ketidaksesuaian penyelenggaraan layanan SPBE dengan standar keamanan, standar aplikasi dan standar infrastruktur yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat memprioritaskan pemenuhan atas aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang dapat diwujudkan dalam suatu kebijakan pengaturan tata kelola SPBE secara menyeluruh, dimana didalamnya dapat mencakup pengaturan pada 10 indikator yang dipersyaratkan. Aspek Penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan fungsi Tim Koordinasi SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana. Aspek Perencanaan Strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan menyusun dokumen Rencana Induk SPBE. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik dapat ditingkatkan dengan mengembangkan kolaborasi/integrasi pada layanan publik yang telah ada, menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang telah ditetapkan secara nasional, atau melakukan replikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Manajemen Risiko SPBE dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan Manajemen Risiko SPBE di lingkungannya.

Sedangkan tujuan dari Manajemen Risiko SPBE adalah:

1. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penerapan SPBE di Perangkat Daerah;
2. Memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penyajian informasi Risiko SPBE yang memadai di Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE;
3. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE di Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE;
4. Meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE;  
dan

5. Menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE.

#### C. Manfaat

Manfaat dari penerapan Manajemen Risiko SPBE dalam penerapan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE di Perangkat Daerah;
2. Mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu di Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan di Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan kepada Perangkat Daerah; dan
5. Mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas di Perangkat Daerah.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Manajemen Risiko SPBE yang menjadi fokus pembahasan mencakup:

1. Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE;
2. Proses Manajemen Risiko SPBE;
3. Struktur Manajemen Risiko SPBE; dan
4. Budaya sadar Risiko SPBE.

#### E. Pengertian Umum

1. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
2. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.



3. Risiko SPBE Positif adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan meningkatkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
4. Risiko SPBE Negatif adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan menurunkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
5. Kategori Risiko SPBE adalah pengelompokan Risiko SPBE berdasarkan karakteristik penyebab Risiko SPBE yang menggambarkan seluruh jenis Risiko SPBE yang terdapat pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon.
6. Area Dampak Risiko SPBE adalah pengelompokan area yang terkena dampak dari Risiko SPBE.
7. Kriteria Risiko SPBE adalah parameter atau ukuran secara kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menentukan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE dan Kriteria Dampak Risiko SPBE.
8. Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE adalah besarnya peluang terjadinya suatu Risiko SPBE dalam periode tertentu.
9. Kriteria Dampak Risiko SPBE adalah besarnya akibat terjadinya suatu Risiko SPBE yang mempengaruhi sasaran SPBE.
10. Besaran Risiko SPBE adalah nilai Risiko SPBE yang dihasilkan dari proses analisis Risiko SPBE.
11. Level Risiko SPBE adalah pengelompokan Besaran Risiko SPBE yang mendeskripsikan tingkat Risiko SPBE.
12. Selera Risiko SPBE adalah penentuan Besaran Risiko SPBE di Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon yang dapat diterima atau ditangani.

#### F. Sistematika Pedoman

Sistematika Pedoman Manajemen Risiko SPBE disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan pengertian umum;

- Bab II Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE memuat deskripsi komponen-komponen dasar yang menyusun kerangka kerja tersebut;
- Bab III Proses Manajemen Risiko SPBE memuat proses komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks Risiko SPBE, penilaian Risiko SPBE, penanganan Risiko SPBE, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi;
- Bab IV Struktur Manajemen dan Budaya Sadar Risiko SPBE memuat tugas dan fungsi dari struktur Manajemen Risiko SPBE dan pelaksanaan pembangunan budaya sadar Risiko SPBE; dan
- Bab V Penutup memuat ringkasan pedoman Manajemen Risiko SPBE.

## **BAB II**

### **KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO SPBE**

Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE mendeskripsikan komponen dasar yang digunakan sebagai landasan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon. Tujuan dari kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE adalah untuk membantu Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon dalam mengintegrasikan Manajemen Risiko SPBE ke dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon. Agar Manajemen Risiko SPBE dapat dilaksanakan dengan baik, Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon dapat mengadopsi secara langsung atau memodifikasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE ini sesuai dengan konteks internal dan eksternal di lingkungannya masing-masing.

Komponen dasar dari kerangka kerja ini terdiri atas prinsip mengenai peningkatan nilai dan perlindungan, kepemimpinan dan komitmen, serta proses dan tata kelola Manajemen Risiko SPBE sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE

#### A. Peningkatan Nilai dan Perlindungan

Prinsip utama dari penerapan Manajemen Risiko SPBE adalah menciptakan peningkatan nilai tambah dan perlindungan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon dalam penerapan SPBE. Prinsip utama tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terintegrasi, yaitu Manajemen Risiko SPBE merupakan serangkaian proses yang terintegrasi dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon;
2. Terstruktur dan komprehensif, yaitu Manajemen Risiko SPBE dibangun secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh untuk memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi hasil yang dapat diukur dalam peningkatan kualitas penerapan SPBE;
3. Dapat disesuaikan, yaitu kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon dalam penerapan SPBE;
4. Inklusif, yaitu Manajemen Risiko SPBE melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan pengetahuan, pandangan, dan persepsinya untuk membangun budaya sadar Risiko SPBE di Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon;
5. Dinamis, yaitu Manajemen Risiko SPBE dapat dipergunakan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan konteks Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon dengan tepat dan sesuai waktu;
6. Informasi tersedia dan terbaik, yaitu informasi yang digunakan sebagai masukan dalam proses Manajemen Risiko SPBE didasarkan pada data historis, pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan data dukung lain yang tersedia di Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon;

7. Faktor manusia dan budaya, yaitu keberhasilan penerapan Manajemen Risiko SPBE di Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh kapasitas, persepsi, kesungguhan, dan budaya kerja dari pegawai ASN yang terlibat dalam penerapan SPBE; dan
8. Perbaikan berkelanjutan, yaitu Manajemen Risiko SPBE senantiasa dikembangkan melalui strategi perbaikan manajemen secara berkelanjutan dan peningkatan kematangan penerapan Manajemen Risiko SPBE.

## B. Kepemimpinan dan Komitmen

Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon hendaknya menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE melalui proses:

### 1. Integrasi

Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE hendaknya diintegrasikan dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon. Integrasi dapat dilakukan dengan memahami struktur dan konteks organisasi yang didasarkan pada tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi.

Berdasarkan struktur dan konteks organisasi tersebut, tata kelola Manajemen Risiko SPBE perlu dibangun dengan menyusun struktur Manajemen Risiko SPBE beserta tugas-tugasnya untuk menjalankan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap penerapan proses Manajemen Risiko SPBE dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja organisasi dalam penerapan SPBE.

### 2. Desain

Perancangan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE dilakukan dengan cara:

- a. Memahami struktur dan konteks organisasi termasuk tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi;

- b. Mengekspresikan komitmen pimpinan terhadap penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE dalam bentuk kebijakan, pernyataan, atau bentuk dukungan lainnya;
- c. Menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari setiap peran di dalam kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE;
- d. Menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti SDM dan kompetensi, anggaran, proses dan prosedur, informasi dan pengetahuan, dan pelatihan; dan
- e. Membangun komunikasi dan konsultasi untuk efektivitas implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE.

### 3. Implementasi

Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Perangkat Daerah melalui penyusunan rencana, penyediaan sumber daya, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.

### 4. Pemantauan dan Evaluasi

Untuk mengukur efektivitas implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE, pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk pengukuran kinerja dan kesesuaian kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE terhadap tujuan dan sasaran SPBE.

### 5. Perbaikan

Hasil pemantauan dan evaluasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE digunakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE secara berkelanjutan sehingga kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari kerangka kerja tersebut dapat ditingkatkan.

### C. Proses dan Tata Kelola Manajemen Risiko SPBE

Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan rangkaian proses yang sistematis dan menjadi bagian dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis, operasional, dan pelaksanaan proyek. Proses Manajemen Risiko SPBE yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon terdiri atas proses:


1. komunikasi dan konsultasi;
2. penetapan konteks Risiko SPBE;
3. penilaian Risiko SPBE, yang terdiri atas identifikasi Risiko SPBE, analisis Risiko SPBE, dan evaluasi Risiko SPBE;
4. penanganan Risiko SPBE;
5. pemantauan dan reuiu;
6. pencatatan dan pelaporan.

Sedangkan, tata kelola Manajemen Risiko SPBE merupakan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE di Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini, tata kelola Manajemen Risiko SPBE dibangun dengan menyusun struktur Manajemen Risiko SPBE dan membangun budaya sadar Risiko SPBE. Struktur Manajemen Risiko SPBE di Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon sedikitnya terdiri atas fungsi yang terkait dengan strategi dan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Manajemen Risiko SPBE. Selain itu, budaya sadar Risiko SPBE perlu dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

### BAB III

#### PROSES MANAJEMEN RISIKO SPBE

Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko), penanganan risiko, pemantauan dan reviu, serta pencatatan dan pelaporan. Proses Manajemen Risiko SPBE diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses Manajemen Risiko



#### A. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai Risiko SPBE. Komunikasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai Risiko SPBE. Sementara konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan.

Bentuk kegiatan komunikasi dan konsultasi antara lain:

1. Rapat berkala, merupakan rapat yang diadakan secara rutin;
2. Rapat insidental, merupakan rapat yang diadakan sewaktu-waktu; dan
3. *Focus Group Discussion* (FGD), merupakan kelompok diskusi yang terarah untuk membahas topik tertentu.

#### B. Penetapan Konteks Risiko SPBE

Penetapan konteks Risiko SPBE bertujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan Risiko SPBE yang harus dikelola dalam proses Manajemen Risiko SPBE. Tahapan penetapan konteks meliputi:

##### 1. Inventarisasi Informasi Umum

Inventarisasi informasi umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai unit kerja yang menerapkan Manajemen Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi nama Kepala Perangkat Daerah Risiko SPBE, tugas Kepala Perangkat Daerah SPBE, fungsi Kepala Perangkat Daerah SPBE, dan periode waktu pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE dalam kurun waktu satu tahun. Informasi umum dituangkan ke dalam Formulir 2.1 seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1  
Contoh Pengisian Formulir 2.1 Informasi Umum

Informasi Umum	
Nama Kepala Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tugas Kepala Perangkat Daerah	Merumuskan, mengordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistika dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.
Fungsi Kepala Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;</li> <li>2. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;</li> <li>3. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik;</li> <li>4. Pengelolaan aplikasi informatika;</li> <li>5. Pengelolaan statistik sektoral;</li> <li>6. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;</li> <li>7. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;</li> <li>8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Komunikasi dan Informatika; dan</li> <li>9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>
Periode Waktu	1 Januari - 31 Desember 2022

## 2. Identifikasi Sasaran SPBE

Identifikasi sasaran SPBE bertujuan untuk menentukan sasaran SPBE beserta indikator dan targetnya yang mendukung sasaran unit kerja sebagai Kepala Perangkat Daerah. Informasi yang dicantumkan meliputi:

- a. Sasaran Kepala Perangkat Daerah, diisi dengan sasaran unit kerja sebagai Kepala Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, atau dokumen perencanaan lainnya;
- b. Sasaran, diisi dengan sasaran yang mendukung sasaran Kepala Perangkat Daerah;
- c. Indikator Kinerja, diisi dengan indikator kinerja yang mendeskripsikan pencapaian sasaran; dan
- d. Target Kinerja, diisi dengan target kinerja yang mendeskripsikan ukuran indikator kinerja untuk pencapaian sasaran.

Informasi sasaran SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.2 seperti terlihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2  
Contoh Pengisian Formulir 2.2 Sasaran SPBE

No	Sasaran Kepala Perangkat Daerah SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE
1	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berbasis Elektronik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE Nasional	2,77
			Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai predikat SPBE "Baik"	73 PD

### 3. Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE. Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE meliputi:

- a. Unit Pemilik Risiko SPBE;
- b. Pemilik Risiko SPBE;
- c. Koordinator Risiko SPBE; dan
- d. Pengelola Risiko SPBE.

Informasi struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.3 seperti terlihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3  
Contoh Pengisian Formulir 2.3 Struktur Pelaksana  
Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Koordinator Risiko SPBE	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelola Risiko SPBE	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika

#### 4. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan Perangkat Daerah SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE. Pihak-pihak tersebut meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, Perangkat Daerah. Hubungan kerja antara Perangkat Daerah SPBE dan setiap pihak pemangku kepentingan yang terkait dengan penerapan SPBE perlu dideskripsikan dengan jelas. Daftar pemangku kepentingan dituangkan ke dalam Formulir 2.4 seperti terlihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4

Contoh Pengisian Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan

No	Nama Unit/Instansi	Hubungan
1	Perguruan Tinggi (UI, UGM, PENS, Tel-U, UG)	Pelaksana evaluasi SPBE sebagai evaluator eksternal
2	Badan Siber dan Sandi Negara	Penyedia layanan repositori data evaluasi SPBE
3	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Lembaga yang mengkaji masalah-masalah teknologi secara mendalam dan menyeluruh

#### 5. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Identifikasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh UPR SPBE. Informasi yang perlu dijelaskan.

dalam melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan meliputi nama peraturan dan amanat dalam peraturan tersebut. Daftar peraturan dituangkan ke dalam Formulir 2.5 seperti terlihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5

Contoh Pengisian Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan

No	Nama Peraturan	Amanat
1	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p>Pasal 5</p> <p>Sasaran penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>b. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;</li> <li>c. Terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi dan</li> </ol>

		<p>komunikasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>d. Terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tata laksana perencana, pengelola dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan</p> <p>e. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang memiliki aksesibilitas terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.</p>
2	Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon	<p>Pasal 8</p> <p>Rencana dan Anggaran Belanja SPBE :</p> <p>a. Rencana dan Anggaran Belanja SPBE harus disusun berdasarkan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.</p> <p>b. Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.</p> <p>c. Belanja SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.</p> <p>d. Pemerintah Daerah menetapkan standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.</p>

#### 6. Penetapan Kategori Risiko SPBE

Penetapan Kategori Risiko SPBE bertujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE dapat dilakukan secara komprehensif. Kategori Risiko SPBE meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE Daerah, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan SPBE Pemerintahan Daerah;
- b. Arsitektur SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pemanfaatan arsitektur SPBE yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE;

- c. Peta Rencana SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan Peta Rencana SPBE;
- d. Proses Bisnis, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan penerapan proses bisnis SPBE;
- e. Rencana dan Anggaran, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran SPBE;
- f. Inovasi, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan ide baru atau pemikiran kreatif yang memberikan nilai manfaat dalam penerapan SPBE;
- g. Kepatuhan terhadap Peraturan, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan kepatuhan unit kerja di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, maupun ketentuan lain yang berlaku;
- h. Pengadaan Barang dan Jasa, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses pengadaan dan penyediaan barang dan jasa;
- i. Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proyek pembangunan ataupun pengembangan sistem pada penerapan SPBE;
- j. Data dan Informasi, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan semua data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- k. Infrastruktur SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama;
- l. Aplikasi SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan program komputer yang diterapkan untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE;

- m. Keamanan SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE;
- n. Layanan SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan pemberian layanan SPBE kepada Pengguna SPBE;
- o. Sumber Daya Manusia SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan SDM yang bekerja sebagai penggerak penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- p. Bencana Alam, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Kategori Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal di masing-masing Perangkat Daerah. Kategori Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.6 seperti terlihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6  
Formulir 2.6 Kategori Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE
1	Rencana Induk SPBE Nasional
2	Arsitektur SPBE
3	Peta Rencana SPBE
4	Proses Bisnis
5	Rencana dan Anggaran
6	Inovasi
7	Kepatuhan terhadap Peraturan
8	Pengadaan Barang dan Jasa
9	Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem
10	Data dan Informasi
11	Infrastruktur SPBE



No	Kategori Risiko SPBE
12	Aplikasi SPBE
13	Keamanan SPBE
14	Layanan SPBE
15	SDM SPBE
16	Bencana Alam

#### 7. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE

Penetapan Area Dampak Risiko SPBE bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena efek dari Risiko SPBE di Perangkat Daerah. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE diawali dengan melakukan identifikasi dampak Risiko SPBE. Area Dampak Risiko SPBE yang menjadi fokus penerapan Manajemen Risiko SPBE meliputi:

- a. Finansial, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan;
- b. Reputasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan;
- c. Kinerja, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE;
- d. Layanan Organisasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku kepentingan;
- e. Operasional dan Aset TIK, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional TIK dan pengelolaan aset TIK;
- f. Hukum dan Regulasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
- g. Sumber Daya Manusia, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan fisik dan mental pegawai..

Area Dampak Risiko SPBE terdiri atas area dampak positif dan/atau negatif. Area Dampak Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal di masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Area Dampak Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.7 seperti terlihat pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7  
Formulir 2.7 Area Dampak Risiko SPBE

No	Area Dampak Risiko SPBE
1	Finansial
2	Reputasi
3	Kinerja
4	Layanan Organisasi
5	Operasional dan Aset TIK
6	Hukum dan Regulasi
7	Sumber Daya Manusia

#### 8. Penetapan Kriteria Risiko SPBE

Penetapan Kriteria Risiko SPBE bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi. Kriteria Risiko SPBE ini ditinjau secara berkala dan perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. Penetapan Kriteria Risiko SPBE ini terdiri atas:

##### a. Kriteria Kemungkinan SPBE

Penetapan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE dilakukan berdasarkan penetapan level kemungkinan dan penetapan kriteria dari setiap level kemungkinan terhadap Risiko SPBE.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan level kemungkinan dengan 3 level, 4 level, 5 level, atau level lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE. Untuk 5 level kemungkinan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hampir Tidak Terjadi;
- 2) Jarang Terjadi;
- 3) Kadang-Kadang Terjadi;
- 4) Sering Terjadi;
- 5) Hampir Pasti Terjadi.

Sedangkan, penetapan kriteria kemungkinan dilakukan melalui pendekatan persentase probabilitas statistik, jumlah frekuensi terjadinya suatu Risiko SPBE dalam satuan waktu, ataupun berdasarkan *expert judgement*.

Selanjutnya, kriteria kemungkinan dituliskan pada setiap level kemungkinan yang dituangkan ke dalam Formulir 2.8.A seperti terlihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8

Contoh Pengisian Formulir 2.8.A Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE

Level Kemungkinan		Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1	Hampir Tidak Terjadi	$X \leq 5\%$	$X < 2$ kali
2	Jarang Terjadi	$5\% < X \leq 10\%$	$2 \leq X \leq 5$ kali
3	Kadang-Kadang Terjadi	$10\% < X \leq 20\%$	$6 \leq X \leq 9$ kali
4	Sering Terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	$10 \leq X \leq 12$ kali
5	Hampir Pasti Terjadi	$X > 50\%$	$> 12$ kali

b. Kriteria Dampak SPBE

Penetapan Kriteria Dampak Risiko SPBE dilakukan dengan kombinasi antara Area Dampak Risiko SPBE (sebagaimana dijelaskan pada angka 7 di atas tentang Penetapan Area Dampak Risiko SPBE) dan level dampak. Pemerintah Daerah dapat menggunakan 3 level, 4 level, 5 level, atau level dampak lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE.

Untuk 5 level dampak,dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tidak Signifikan;
- 2) Kurang Signifikan;
- 3) Cukup Signifikan;
- 4) Signifikan;
- 5) Sangat Signifikan.

Kriteria Dampak Risiko SPBE dijabarkan untuk setiap Area Dampak Risiko SPBE Positif dan Area Dampak Risiko SPBE Negatif terhadap setiap level dampak ke dalam Formulir 2.8.B seperti terlihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9  
Contoh Pengisian Formulir 2.8.B Kriteria Dampak Risiko SPBE

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Kinerja	Positif	Peningkatan kinerja < 20%	Peningkatan kinerja 20% s.d < 40%	Peningkatan kinerja 40% s.d < 60%	Peningkatan kinerja 60% s.d < 80%	Peningkatan kinerja <input type="checkbox"/> 80%
	Negatif	Penurunan kinerja < 20%	Penurunan kinerja 20% s.d < 40%	Penurunan kinerja 40% s.d < 60%	Penurunan kinerja 60% s.d < 80%	Penurunan kinerja <input type="checkbox"/> 80%

#### 9. Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

Matriks analisis Risiko SPBE berisi kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak untuk dapat menetapkan Besaran

Risiko SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk angka. Besaran Risiko SPBE kemudian dimasukkan ke dalam Formulir 2.9.A seperti terlihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10  
Contoh Pengisian Formulir 2.9.A Matriks Analisis Risiko SPBE

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang- Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Besaran Risiko SPBE ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam Level Risiko SPBE dimana setiap Level Risiko SPBE memiliki rentang nilai Besaran Risiko SPBE. Pemilihan Level Risiko SPBE dapat menggunakan 3 level, 4 level, 5 level, atau Level Risiko SPBE lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE. Setiap level tersebut direpresentasikan dengan warna sesuai dengan preferensi masing-masing Perangkat Daerah. Untuk 5 Level Risiko SPBE,

dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sangat Rendah, direpresentasikan dengan warna biru;
- b. Rendah, direpresentasikan dengan warna hijau;
- c. Sedang, direpresentasikan dengan warna kuning;
- d. Tinggi, direpresentasikan dengan warna jingga;
- e. Sangat Tinggi, direpresentasikan dengan warna merah.

Nilai rentang Besaran Risiko dituangkan ke dalam Formulir 2.9.B seperti terlihat pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11  
Contoh Pengisian Formulir 2.9.B Level Risiko SPBE

	Level Risiko	Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1	Sangat Rendah	1-5	Biru
2	Rendah	6-10	Hijau
3	Sedang	11-15	Kuning
4	Tinggi	16-20	Jingga
5	Sangat Tinggi	21-25	Merah

#### 10. Selera Risiko SPBE

Selera Risiko SPBE bertujuan untuk memberikan acuan dalam penentuan ambang batas minimum terhadap Besaran Risiko SPBE yang harus ditangani untuk setiap Kategori Risiko SPBE baik Risiko SPBE Positif maupun Risiko SPBE Negatif. Penentuan Selera Risiko SPBE ini dapat disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal masing-masing Perangkat Daerah. Besaran Risiko yang ditangani pada setiap Kategori Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.10 seperti terlihat pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12

Contoh Pengisian Formulir 2.10 Selera Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif
1	Rencana dan Anggaran	16	6
2	Pengadaan Barang dan Jasa	18	11
3	SDM SPBE	20	14

### C. Penilaian Risiko SPBE

Penilaian Risiko SPBE pada penerapan SPBE dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE. Penilaian Risiko SPBE bertujuan untuk memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi di Perangkat Daerah. Penilaian Risiko SPBE dilakukan pada setiap Sasaran SPBE. Tahapan penilaian Risiko SPBE meliputi:

#### 1. Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE merupakan proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi:

##### a. Jenis Risiko SPBE

Jenis Risiko SPBE terbagi menjadi Risiko SPBE positif dan Risiko SPBE negatif. Dalam melakukan identifikasi Risiko SPBE, Risiko SPBE dituliskan ke dalam masing-masing jenis Risiko SPBE.

##### b. Kejadian

Kejadian dapat diidentifikasi dari terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan Risiko SPBE yang diperoleh dari riwayat peristiwa dan/atau prediksi terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Kejadian selanjutnya disebut sebagai Risiko SPBE.

c. Penyebab

Penyebab dapat diidentifikasi dari akar masalah yang menjadi pemicu munculnya Risiko SPBE. Penyebab dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Identifikasi penyebab akan membantu menemukan tindakan yang tepat untuk menangani Risiko SPBE.

d. Kategori

Penentuan Kategori Risiko SPBE didasarkan pada penyebab dari munculnya Risiko SPBE. Kategori Risiko SPBE telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 6 tentang Penetapan Kategori Risiko SPBE.

e. Dampak

Dampak dapat diidentifikasi dari pengaruh atau akibat yang timbul dari Risiko SPBE.

f. Area Dampak

Penentuan Area Dampak Risiko SPBE didasarkan pada dampak yang telah teridentifikasi. Area Dampak Risiko telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 7 tentang Penetapan Area Dampak.

Proses Identifikasi Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 3.0 pada bagian Identifikasi Risiko SPBE seperti terlihat pada Tabel 13.



Tabel 13

Contoh Pengisian Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE  
Bagian  
Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE					
Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak
Positif	Respon dari Perangkat Daerah sangat antusias	Adanya mandat dari Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2020	Kepatuhan terhadap Peraturan	Peningkatan kualitas layanan SPBE	Kinerja
Negatif	Terdapat Perangkat Daerah yang tidak dievaluasi	Kurangunya jumlah evaluator eksternal	SDM SPBE	Penurunan kinerja	Kinerja

## 2. Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko SPBE merupakan proses untuk melakukan penilaian atas Risiko SPBE yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisis Risiko SPBE dilakukan dengan cara menentukan sistem pengendalian, level kemungkinan, dan level dampak terjadinya Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada analisis Risiko SPBE meliputi:

### a. Sistem Pengendalian

- 1) Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan/meningkatkan level Risiko SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE.

- 2) Sistem pengendalian internal dapat berupa *Standard Operating Procedure* (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko SPBE tersebut.
- b. Level Kemungkinan  
Penentuan level kemungkinan dilakukan dengan mengukur persentase probabilitas atau frekuensi peluang terjadinya Risiko SPBE dalam satu periode yang dicocokkan dengan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 8 huruf a. Penentuan level kemungkinan harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level kemungkinan tersebut.
- c. Level Dampak  
Penentuan level dampak dilakukan dengan mengukur besar dampak dari terjadinya Risiko SPBE yang dicocokkan dengan Kriteria Dampak Risiko SPBE sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 8 huruf b. Level dampak harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level dampak tersebut.
- d. Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE  
Penentuan Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE didapat dari kombinasi Level Kemungkinan dan Level Dampak dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko SPBE sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 9.

Proses Analisis Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 3.0 pada bagian Analisis Risiko SPBE seperti terlihat pada Tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14

Contoh Pengisian Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE  
Bagian Analisis  
Risiko SPBE

Analisis Risiko SPBE						
Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
	Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Konfirmasi keikutsertaan dalam evaluasi SPBE	Hampir Pasti Terjadi	Keikutsertaan lebih dari 80%	Sangat Signifikan	Peningkatan kinerja hingga 80%	25	Sangat Tinggi
Analisis beban kerja evaluator eksternal	Kadang - Kadang Terjadi	Terjadi sekitar 15% dalam satu periode	Cukup Signifikan	Penurunan kinerja hingga 50%	14	Sedang

### 3. Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi Risiko SPBE dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko SPBE lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. Pengambilan keputusan mengacu pada Selera Risiko SPBE yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 10. Prioritas penanganan Risiko SPBE diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE. Apabila terdapat lebih dari satu Risiko SPBE yang memiliki besaran yang sama maka cara penentuan prioritas berdasarkan *expert judgement*.

Proses Evaluasi Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 3.0 pada bagian Penilaian Risiko SPBE seperti terlihat pada Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15

Contoh Pengisian Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE Bagian Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi Risiko SPBE	
Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Ya	1
Ya	2

#### D. Penanganan Risiko SPBE

Penanganan Risiko SPBE merupakan proses untuk memodifikasi penyebab Risiko SPBE. Penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada penanganan Risiko SPBE meliputi:

##### 1. Prioritas Risiko

Prioritas Risiko SPBE diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE. Risiko SPBE yang memiliki prioritas lebih tinggi ditunjukkan dengan nilai Besaran Risiko SPBE yang lebih tinggi.

##### 2. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Rencana penanganan Risiko SPBE merupakan agenda kegiatan untuk menangani Risiko SPBE agar mencapai Selera Risiko SPBE yang telah ditetapkan. Rencana penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

##### a. Opsi Penanganan Risiko SPBE

Opsi penanganan Risiko SPBE, berisikan alternatif yang dipilih untuk menangani Risiko SPBE. Opsi penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin untuk diterapkan. Opsi penanganan Risiko SPBE terbagi menjadi

dua, yaitu penanganan Risiko SPBE Positif dan penanganan Risiko SPBE Negatif. Adapun opsi yang ditentukan pada pedoman ini meliputi:

1) Opsi Penanganan Risiko Positif

a) Eskalasi Risiko

Eskalasi risiko dipilih jika Risiko SPBE berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko SPBE ke unit kerja yang lebih tinggi.

b) Eksploitasi Risiko

Eksploitasi risiko dipilih jika Risiko SPBE dapat dipastikan terjadi. Opsi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan Risiko SPBE tersebut semaksimal mungkin.

c) Peningkatan Risiko

Peningkatan risiko dilakukan dengan cara meningkatkan level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko SPBE.

d) Pembagian Risiko

Pembagian risiko dipilih jika Risiko SPBE tidak dapat ditangani secara langsung dan membutuhkan pihak lain untuk menangani Risiko SPBE tersebut. Pembagian risiko dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain.

e) Penerimaan Risiko

Penerimaan risiko dipilih jika upaya penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat atau kemungkinan terjadinya kecil. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan Risiko SPBE terjadi apa adanya.

2) Opsi Penanganan Risiko Negatif

a) Eskalasi Risiko

Eskalasi risiko dipilih jika Risiko SPBE berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko SPBE ke unit kerja yang lebih tinggi.

b) Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengurangi level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko SPBE.

c) Transfer Risiko

Transfer risiko dipilih jika terdapat kekurangan sumber daya untuk mengelola Risiko SPBE. Opsi ini dilakukan dengan cara mengalihkan kepemilikan risiko kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap Risiko SPBE.

d) Penghindaran Risiko

Penghindaran risiko dilakukan dengan mengubah perencanaan, penganggaran, program, dan kegiatan, atau aspek lainnya untuk mencapai sasaran SPBE.

e) Penerimaan Risiko

Penerimaan risiko dipilih jika biaya dan usaha penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat, kemungkinan terjadinya sangat kecil atau dampak sangat tidak signifikan. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan risiko terjadi apa adanya.

f. Rencana Aksi Penanganan Risiko

Rencana aksi penanganan risiko merupakan rancangan kegiatan tindak lanjut untuk menangani Risiko SPBE.

g. Keluaran

Keluaran merupakan hasil dari rencana aksi penanganan Risiko SPBE.

h. Jadwal Implementasi

Jadwal implementasi merupakan jadwal pelaksanaan dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE.

i. Penanggung Jawab

Penanggung jawab berisikan nama unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE.

Tabel 16

Contoh Pengisian Formulir 4.0 Rencana Penanganan Risiko SPBE  
Bagian Rencana Penanganan

Rencana Penanganan				
Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab
Eksploitasi Risiko	Melakukan sosialisasi dan asistensi kepada K/L/D	Kegiatan sosialisasi dan asistensi	Triwulan I	Asisten Deputi SPBE
Mitigasi Risiko	Rekrutmen evaluator eksternal baru	Penambahan jumlah evaluator eksternal	Triwulan I	Asisten Deputi SPBE

3. Risiko Residual

Risiko residual merupakan Risiko SPBE yang tersisa dari Risiko SPBE yang telah ditangani. Dalam melakukan penanganan terhadap risiko residual, dilakukan pengulangan proses penilaian risiko sampai dengan risiko residual tersebut berada di bawah Selera Risiko SPBE. Penetapan risiko residual ini dapat ditetapkan berdasarkan *expert judgement*.

#### E. Pemantauan dan Reviu

Pemantauan bertujuan untuk memonitor faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi Risiko SPBE dan kondisi lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, pemantauan dilakukan guna memonitor pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko SPBE. Hasil pelaksanaan pemantauan dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian kembali proses Manajemen Risiko SPBE. Pemantauan dilakukan berdasarkan setiap semester.

Reviu bertujuan untuk mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### F. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.

Proses Manajemen Risiko SPBE dan keluaran yang dihasilkan perlu dicatat dan dilaporkan dengan mekanisme yang tepat. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko SPBE serta keluaran yang dihasilkan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas aktivitas Manajemen Risiko SPBE, serta mengawal interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab serta akuntabilitas terhadap Manajemen Risiko SPBE.

Pencatatan dan pelaporan Manajemen Risiko SPBE terdiri dari:

##### 1. Pencatatan dan Pelaporan Periodik

Pencatatan dan pelaporan periodik merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang pada waktu yang telah ditentukan.



## 2. Pencatatan dan Pelaporan Insidental

Pencatatan dan pelaporan insidental merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

## G. Dokumen Manajemen Risiko SPBE

### 1. Fakta Integritas Manajemen Risiko SPBE

Fakta Integritas Manajemen Risiko SPBE merupakan dokumen pernyataan atau janji untuk berkomitmen menjalankan Manajemen Risiko SPBE di Perangkat Daerah. Dokumen Fakta Integritas dapat dilihat pada Formulir 1.0 Fakta Integritas.

### 2. Dokumen Proses Risiko SPBE

Dokumen Proses Risiko SPBE merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses penetapan konteks, penilaian, dan penanganan Risiko SPBE. Dokumen Proses Risiko SPBE terdiri dari:

#### a. Formulir Konteks Risiko SPBE

Formulir Konteks Risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penetapan konteks pada proses Manajemen Risiko SPBE. Formulir ini dapat dilihat pada Formulir 2.0.

#### b. Formulir Penilaian Risiko SPBE

Formulir Penilaian Risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penilaian Risiko SPBE pada proses Manajemen Risiko SPBE. Formulir ini dapat dilihat pada Formulir 3.0.

#### c. Formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE

Formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penanganan Risiko SPBE pada proses Manajemen Risiko SPBE. Formulir ini dapat dilihat pada Formulir 4.0.

### 3. Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE

Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses komunikasi dan konsultasi, serta pelaporan Risiko SPBE. Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE terdiri dari:

a. Dokumen Kegiatan Komunikasi dan Konsultasi

Dokumen Kegiatan Komunikasi dan Konsultasi merupakan dokumen dari aktivitas pelaksanaan kegiatan komunikasi dan konsultasi. Dokumen dapat berbentuk notulensi dan laporan atau dokumen lainnya yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan komunikasi dan konsultasi.

b. Dokumen Laporan Pemantauan

Dokumen Laporan Pemantauan merupakan dokumen dari aktivitas pelaksanaan kegiatan pemantauan Risiko. Dalam pedoman ini menggunakan 2 format laporan yaitu laporan pemantauan triwulan dan laporan pemantauan tahunan.

Laporan pemantauan triwulan menggambarkan kondisi pelaksanaan dalam waktu setiap tiga bulan terkait rencana aksi penanganan yang meliputi besaran/level Risiko SPBE saat ini dan proyeksi Risiko SPBE, penanganan yang telah dilakukan, rencana penanganan, penanggungjawab, dan waktu pelaksanaan.

Laporan pemantauan tahunan merangkum laporan triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan berfokus pada tendensi besaran Risiko SPBE dan memberikan rekomendasi penanganan Risiko SPBE yang dapat digunakan sebagai masukan pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE pada tahun selanjutnya.

Format laporan pemantauan triwulan dan tahunan dapat dilihat pada Formulir 5.0.

Laporan Pemantauan Risiko SPBE  
Triwulan I

2

Nama Unit : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Sistem  
 Pemerintahan Berbasis Elektronik  
 Risiko : Penurunan Nilai Indeks Domain SPBE

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE
<p>Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "sedang" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 14 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang-Kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 50% (Cukup Signifikan).</p> <p>Risiko SPBE tersebut pada triwulan I telah berada pada Level Risiko SPBE "rendah" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 10 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang- Kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 20% (Kurang Signifikan).</p> <p>Risiko SPBE tersebut kedepannya tidak dilakukan penanganan, karena sudah berada dibawah Selera Risiko SPBE.</p>

Penanganan yang telah dilakukan
Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait.

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan SPBE.	Sekretaris Daerah	Triwulan I

Gambar 3. Contoh Pengisian Formulir 5.0 Laporan Pemantauan Risiko SPBE  
Triwulan I

### Laporan Pemantauan Risiko SPBE Tahunan

2

Nama Unit : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
 Risiko : Penurunan Nilai Indeks Domain SPBE

#### Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini

Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "sedang" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 14.

Risiko SPBE tersebut pada triwulan I, II, III, dan IV telah berada pada Level Risiko SPBE "rendah" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 10.

#### Penanganan yang telah dilakukan

1. Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait.
2. Pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan SPBE.

Rekomendasi

Untuk mengantisipasi terjadinya Risiko SPBE yang serupa, perlu dipastikan data pendukung dari Perangkat Daerah terkait untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPBE sesuai dengan standar dan tepat waktu.

Gambar 4. Contoh Pengisian Formulir 5.0 Laporan Pemantauan Risiko SPBE Tahunan

## BAB IV

### STRUKTUR MANAJEMEN DAN BUDAYA SADAR RISIKO SPBE


Manajemen Risiko SPBE merupakan tanggung jawab bersama pada semua tingkatan di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar proses dan pengukuran dalam Manajemen Risiko SPBE dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan tata kelola Manajemen Risiko SPBE yang mengatur tugas dan tanggung jawab dari struktur Manajemen Risiko SPBE, dan budaya sadar Risiko SPBE yang dapat menggerakkan pegawai ASN menerapkan Manajemen Risiko SPBE.

#### A. Struktur Manajemen Risiko SPBE

Struktur Manajemen Risiko SPBE terdiri atas:

1. Komite Manajemen Risiko (KMR) SPBE yang memiliki fungsi penetapan kebijakan strategis terkait Manajemen Risiko SPBE.
2. Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE yang memiliki fungsi pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.
3. Unit Kepatuhan Risiko (UKR) SPBE yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.

Gambar 5 mengilustrasikan struktur Manajemen Risiko SPBE seperti di bawah ini:



Gambar 5. Struktur Manajemen Risiko SPBE

Struktur Manajemen Risiko SPBE merupakan struktur *ex-officio* yang menjalankan tugas tambahan terkait Manajemen Risiko SPBE. Apabila Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan manajemen risiko bagi organisasi, struktur Manajemen Risiko SPBE hendaknya mengadopsi struktur manajemen risiko yang telah ada tersebut untuk keterpaduan pelaksanaan manajemen risiko secara menyeluruh.

Di dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE, struktur Manajemen Risiko SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memiliki struktur yang berbeda satu sama lain. Perbedaan struktur Manajemen Risiko SPBE dapat dipengaruhi oleh ukuran organisasi, kompleksitas tugas, dan/atau tingkat risiko di Perangkat Daerah yang memiliki ukuran organisasi yang besar, kompleksitas tugas yang tinggi, dan/atau tingkat risiko yang tinggi memerlukan pengendalian Risiko SPBE yang lebih ketat melalui struktur Manajemen Risiko SPBE yang lebih berjenjang.

1. Komite Manajemen Risiko (KMR) SPBE

Komite Manajemen Risiko SPBE yang disingkat KMR SPBE dibentuk dan ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah, dan memiliki anggota yang terdiri atas pejabat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan strategis terkait Manajemen Risiko SPBE. KMR SPBE memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE. Dalam melaksanakan tugasnya, KMR SPBE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE;
- b. penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE;
- c. penyusunan dan penetapan pakta integritas Manajemen Risiko SPBE;
- d. penyusunan dan penetapan konteks Risiko SPBE;

- e. pengendalian proses Risiko SPBE melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE; dan
- f. pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapan budaya sadar Risiko SPBE.

## 2. Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE

Unit Pemilik Risiko SPBE yang disingkat UPR SPBE merupakan unit kerja di Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Kepala Daerah. UPR SPBE memiliki tugas melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada unit kerja tertinggi sampai terendah. UPR SPBE terdiri atas unsur:

- a. Pemilik Risiko SPBE merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko SPBE di unit organisasi tersebut;
- b. Koordinator Risiko SPBE merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko SPBE untuk bertanggung jawab atas pelaksanaankoordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal UPR SPBE; dan
- c. Pengelola Risiko SPBE merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko SPBE untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE pada unit-unit kerja yang beradadi bawah UPR SPBE.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPR SPBE menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan penetapan penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE termasuk rencana kontinjensi penanganan Risiko SPBE;
- b. pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan;

- c. pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi; dan
  - d. pelaksanaan pembinaan budaya sadar Risiko SPBE melalui sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan supervisi penerapan Manajemen Risiko SPBE;
3. Unit Kepatuhan Risiko (UKR) SPBE
- Unit Kepatuhan Risiko SPBE yang disingkat UKR SPBE merupakan unit organisasi di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di Perangkat Daerah (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah-APIP). UKR SPBE memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE. Dalam melaksanakan tugasnya, UKR SPBE menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE;
  - b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR SPBE dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE;
  - d. penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada KMR SPBE dan UPR SPBE; dan
  - e. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR dalam pembinaan budaya sadar Risiko SPBE.



## B. Budaya Sadar Risiko SPBE

Budaya sadar Risiko SPBE merupakan perilaku ASN yang mengenal, memahami, dan mengakui kemungkinan terjadinya Risiko SPBE, baik positif maupun negatif, yang ditindaklanjuti dengan upaya yang berfokus pada penerapan Manajemen Risiko SPBE di Perangkat Daerah. ASN harus peka terhadap faktor-faktor dan peristiwa yang mungkin berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan menyadari adanya Risiko SPBE, ASN dapat merencanakan dan mempersiapkan tindakan atau penanganan Risiko SPBE secepatnya. Keterlibatan ASN di dalam budaya sadar Risiko SPBE akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas penerapan SPBE di Perangkat Daerah.

### 1. Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan dalam menciptakan budaya sadar Risiko SPBE antara lain:

#### a. Kepemimpinan

KMR SPBE harus dapat menunjukkan sikap kepemimpinan, yaitu konsisten dalam perkataan dan tindakan, mampu mendorong atau menggerakkan ASN dalam penerapan budaya sadar Risiko SPBE, mampu menempatkan Manajemen Risiko SPBE sebagai agenda penting di dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan penerapan SPBE, dan memiliki komitmen yang kuat menerapkan Manajemen Risiko SPBE melalui penyediaan sumber daya yang cukup, baik anggaran, SDM, kebijakan, pedoman, maupun strategi penerapannya di Perangkat Daerah.

b. Keterlibatan Semua Pihak

Budaya sadar Risiko SPBE melibatkan semua ASN yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penerapan SPBE, baik ASN yang berada pada KMR SPBE, UPR SPBE, maupun UKR SPBE, karena mereka yang paling memahami terjadinya Risiko SPBE dan cara penanganannya dalam level strategis maupun operasional.

c. Komunikasi

Komunikasi tentang pentingnya Manajemen Risiko SPBE harus dapat disampaikan kepada setiap ASN yang terlibat dalam penerapan SPBE melalui penyediaan saluran komunikasi yang variatif dan efektif. Tidak hanya KMR SPBE menyampaikan informasi terkait kebijakan Manajemen Risiko kepada ASN, tetapi juga ASN dapat menyampaikan informasi Risiko SPBE kepada pimpinan di setiap jenjang termasuk kepada KMR SPBE. Saluran komunikasi ini dapat diwujudkan melalui rapat-rapat pengambilan keputusan, berbagai pertemuan dalam proses Manajemen Risiko SPBE, dan penyampaian informasi melalui saluran komunikasi elektronik seperti surat elektronik, sistem naskah dinas elektronik, sistem aplikasi manajemen risiko, *video conference*, dan lain sebagainya.

d. Daya Responsif

Dalam budaya sadar Risiko SPBE, Risiko SPBE dieskalasi kepada pihak yang bertanggung jawab agar dapat ditangani dengan cepat. Sikap responsif ini sangat penting untuk mencegah ancaman yang dapat menghambat tercapainya tujuan penerapan SPBE ataupun meraih peluang untuk mempercepat tercapainya tujuan penerapan SPBE termasuk peningkatan kualitasnya. ASN yang responsif akan lebih siap beradaptasi terhadap perubahan dan penyelesaian masalah yang rumit dalam penerapan SPBE.

e. Sistem Penghargaan

KMR SPBE hendaknya memahami secara langsung permasalahan yang dialami oleh ASN pada pelaksanaan tugas UPR SPBE dan UKR SPBE, serta menjadikan pencapaian kinerja Risiko SPBE sebagai salah satu indikator dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

f. Integrasi Proses

Proses Manajemen Risiko SPBE hendaknya diintegrasikan dengan proses manajemen di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga tidak dipandang sebagai tambahan beban pekerjaan. Integrasi proses dapat dilakukan dengan menyelaraskan proses Manajemen Risiko SPBE sebagai satu kesatuan dari setiap proses kegiatan, proses manajemen risiko, dan proses manajemen kinerja Perangkat Daerah.

g. Program Kegiatan Berkelanjutan

Agar budaya sadar Risiko SPBE dapat diterima oleh ASN, KMR SPBE hendaknya menyusun program kegiatan budaya sadar Risiko SPBE secara sistematis dan terencana, seperti kegiatan edukasi, berbagi pengetahuan, dan kunjungan kerja/supervisi ke UPR SPBE.

2. Langkah-Langkah Pengembangan

Pengembangan budaya sadar Risiko SPBE dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE;
- b. Melaksanakan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE; dan
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

Langkah-langkah pengembangan budaya sadar Risiko SPBE dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini.



Gambar 6. Langkah Pengembangan Budaya Sadar Risiko SPBE

Perencanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE difokuskan pada:

- a. Pemetaan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.

Tujuan dari pemetaan pemangku kepentingan adalah untuk melakukan penilaian terhadap pemangku kepentingan terkait peran dan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keberhasilan penerapan budaya sadar Risiko SPBE, serta untuk menyusun prioritas kegiatan budaya sadar Risiko SPBE berdasarkan tingkat kekuatan, posisi penting, ataupun pengaruh dari pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemangku kepentingan dapat diidentifikasi dengan merujuk pada struktur Manajemen Risiko SPBE yang mencakup KMR SPBE, UPR SPBE, dan UKR SPBE.

- b. Pengukuran tingkat dukungan pemangku kepentingan terhadap budaya sadar Risiko SPBE.

Hal ini menjadi penting untuk mengelola kegiatan budaya sadar Risiko SPBE secara efektif. Dukungan pemangku kepentingan dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu: sangat mendukung secara konsisten, mendukung secara tidak konsisten, dan tidak mendukung atau resistan terhadap budaya sadar Risiko SPBE.

- c. Pengukuran tingkat kesiapan budaya sadar Risiko SPBE. Pengukuran ini biasanya menggunakan kuesioner yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, baik secara sampel maupun semua populasi. Pengukuran dapat difokuskan antara lain pada komitmen, manfaat/dampak, pemahaman/kesadaran, tata cara/prosedur pelaksanaan, dan partisipasi dari pemangku kepentingan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE.
- d. Penyusunan rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

Rencana kegiatan yang tepat disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah seperti anggaran, waktu, sarana dan prasarana, SDM pelaksana, peserta, dan metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE mencakup antara lain pelatihan, seminar, sosialisasi, kelompok diskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, konsultasi, pembimbingan/pendampingan, dan supervisi.

Pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE difokuskan pada implementasi rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE, yaitu:

- a. Melakukan komunikasi kepada pemangku kepentingan. Sebelum melaksanakan rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE, rencana tersebut perlu dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dengan memberikan alasan-alasan yang rasional agar mendapatkan dukungan pelaksanaan oleh pemangku kepentingan.

b. Mengelola hambatan/kendala.

Dalam pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE, kendala-kendala yang terjadi agar dikelola dengan baik agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat dicapai.

Pemantauan dan evaluasi kegiatan budaya sadar Risiko SPBE ditujukan untuk meningkatkan budaya sadar Risiko SPBE melalui perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi difokuskan pada:

a. Pengukuran perubahan tingkat dukungan, kesadaran, dan pemahaman dari pemangku kepentingan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE.

Pengukuran terkait hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan dan analisis umpan balik dari pemangku kepentingan dengan cara supervisi ke unit-unit para pemangku kepentingan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk memutakhirkan tingkat dukungan, kesadaran, dan pemahaman dari pemangku kepentingan, serta memberikan saran-saran perbaikan terhadap kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

b. Pemutakhiran rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

Rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE dilakukan pemutakhiran berdasarkan saran-saran perbaikan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.

c. Pelaksanaan perbaikan berkelanjutan.

Rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE yang telah dimutakhirkan dilaksanakan melalui langkah ke dua di atas sehinggamencapai peningkatan budaya sadar Risiko SPBE.

## BAB V PENUTUP

Penerapan Manajemen Risiko SPBE mutlak diperlukan untuk lebih menjamin pencapaian tujuan dan keberlangsungan dari SPBE. Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE diawali dengan penyusunan dan penetapan kerangkakerja Manajemen Risiko SPBE yang terintegrasi dengan proses kerja di Perangkat Daerah. Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE mencakup prinsip, kepemimpinan dan komitmen, proses Manajemen Risiko SPBE, dan tata kelola Manajemen Risiko SPBE.

Agar Manajemen Risiko SPBE dapat diimplementasi dengan baik, diperlukan peran serta seluruh pihak baik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun pemangku kepentingan lain. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh elemen termasuk sistem yang telah berjalan di Perangkat Daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah membuat dokumen manajemen penilaiia risiko SPBE sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dengan telah disusunnya Dokumen Penilaian Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko/ketidakpastian yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

**LAMPIRAN**



PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE



PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE

NOMOR : 099/ 693 / Diskominfo

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN CIREBON

2022

Dalam rangka pencapaian sasaran SPBE pada Dinas Komunikasi Dan Informatika, saya menyatakan bahwa:

1. Penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan Manajemen Risiko SPBE yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Rencana penanganan Risiko SPBE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko SPBE.

Sumber, 11 Mei 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Cirebon



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.

NIP. 19800703 199810 1 001

## KONTEKS RISIKO SPBE

### 2.1. Informasi Umum

Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tugas Perangkat Daerah	: Merumuskan, mengordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistika dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.
Fungsi Perangkat Daerah	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;</li><li>2. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;</li><li>3. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik;</li><li>4. Pengelolaan aplikasi informatika;</li><li>5. Pengelolaan statistik sektoral;</li><li>6. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;</li><li>7. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;</li><li>8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Komunikasi dan Informatika; dan</li><li>9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>
Periode Waktu	: 1 Januari – 31 Desember 2022

### 2.2. Sasaran SPBE

No	Sasaran Diskominfo	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya dokumen tata kelola TIK sebagai penerapan pemanfaatan TIK Kabupaten Cirebon</li><li>2. Terwujudnya layanan publik yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan daerah</li><li>3. Terselenggaranya infrastruktur jaringan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Domain Tata Kelola SPBE</li><li>2. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)</li><li>3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 2,77 Point</li><li>2. II Level</li><li>3. 65 Point</li></ol>

		4. Meningkatnya kualitas SDM pengelola TIK		
--	--	--------------------------------------------	--	--

### 2.3. Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Pemilik Risiko SPBE	: Nanan Abdul Manan, S.STP., M.Si.
Koordinator Risiko SPBE	: Ade Nugroho Yuliarno, S.STP.
Pengelola Risiko SPBE	: Fajar Sutrisno, S.Si.

### 2.4. Daftar Pemangku Kepentingan

No	Nama Unit/Instansi	Hubungan
1	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	Pelaksana perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	Perguruan Tinggi (UI, UGM, dan Tel-U)	Pelaksana evaluasi SPBE sebagai evaluator eksternal
3	Badan Siber dan Sandi Negara	Penyedia layanan repositori data evaluasi SPBE
4	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Lembaga yang mengkaji masalah-masalah teknologi secara mendalam dan menyeluruh

## 2.5. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

No	Nama Peraturan	Amanat
1	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p>Pasal 5</p> <p>Sasaran penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>b. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;</li> <li>c. Terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;</li> <li>d. Terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tata laksana perencana, pengelola dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan</li> <li>e. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang memiliki aksesibilitas terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ul>
2	Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon	<p>Pasal 8</p> <p>Rencana dan Anggaran Belanja SPBE :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana dan Anggaran Belanja SPBE harus disusun berdasarkan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.</li> <li>b. Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.</li> <li>c. Belanja SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.</li> <li>d. Pemerintah Daerah menetapkan standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.</li> </ul>

2.6. Kategori Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE
1	Rencana Induk SPBE
2	Arsitektur SPBE
3	Peta Rencana SPBE
4	Proses Bisnis
5	Rencana dan Anggaran
6	Inovasi
7	Kepatuhan terhadap Peraturan
8	Pengadaan Barang dan Jasa
9	Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem
10	Data dan Informasi

11	Infrastruktur SPBE
12	Aplikasi SPBE
13	Keamanan SPBE
14	Layanan SPBE
15	SDM SPBE
16	Bencana Alam
12	Aplikasi SPBE

2.7. Area Dampak Risiko SPBE

No	Area Dampak Risiko SPBE
1	Finansial
2	Reputasi
3	Kinerja

4	Layanan Organisasi
5	Operasional dan Aset TIK
6	Hukum dan Regulasi
7	Sumber Daya Manusia

2.8. Kriteria Risiko SPBE

A. Kriteria Kemungkinan SPBE

Level Kemungkinan		<u>Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun</u>	<u>Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun</u>
1	Hampir Tidak Terjadi	$X \leq 5\%$	$X < 2$ kali
2	Jarang Terjadi	$5\% < X \leq 10\%$	$2 \leq X \leq 5$ kali
3	Kadang-Kadang Terjadi	$10\% < X \leq 20\%$	$6 \leq X \leq 9$ kali
4	Sering Terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	$10 \leq X \leq 12$ kali
5	Hampir Pasti Terjadi	$X > 50\%$	$> 12$ kali

B. Kriteria Dampak SPBE

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Kinerja	Positif	Peningkatan kinerja < 20%	Peningkatan kinerja 20% s.d < 40%	Peningkatan kinerja 40% s.d < 60%	Peningkatan kinerja 60% s.d < 80%	Peningkatan kinerja $\geq$ 80%
	Negatif	Penurunan kinerja < 20%	Penurunan kinerja 20% s.d < 40%	Penurunan kinerja 40% s.d < 60%	Penurunan kinerja 60% s.d < 80%	Penurunan kinerja $\geq$ 80%



2.9. Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

A. Matriks Analisis Risiko SPBE

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang-Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

B. Level Risiko SPBE

Level Risiko		Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1	Sangat Rendah	1-5	Biru
2	Rendah	6-10	Hijau
3	Sedang	11-15	Kuning
4	Tinggi	16-20	Jingga
5	Sangat Tinggi	21-25	Merah

2.10. Selera Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif
1	Rencana dan Anggaran	16	6
2	Pengadaan Barang dan Jasa	18	11
3	SDM SPBE	20	14

## PENILAIAN RISIKO SPBE

No.	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja	Identifikasi Risiko SPBE						Analisis Risiko SPBE							Evaluasi Risiko SPBE	
			Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak	Sistem pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Level Risiko	Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Risiko
										Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
1	Tersedianya dokumen tata kelola TIK sebagai penerapan pemanfaatan TIK Kabupaten Cirebon	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Negatif	Alamat website atau subdomain aplikasi tidak dapat diakses atau error sehingga website tidak dapat digunakan dengan baik.	Kemungkinan ada ketidaksesuaian konfigurasi server dengan kebutuhan sistem aplikasi.	Aplikasi SPBE	Website atau aplikasi tidak dapat digunakan	Layanan Organisasi	Pemantauan rutin	Jarang Terjadi	SDM TI di daerah sudah kompeten	Sangat Signifikan	Penurunan Kinerja hingga 80%	21	Sangat Tinggi	Ya	5
2	Terwujudnya layanan publik yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Negatif	Server Down	Jaringan Internet Lemah	Infrastruktur SPBE	Semua sistem Informasi tidak berfungsi dengan baik	Reputasi	Pengawasan secara intensif	Kadang-kadang terjadi	Jaringan Internet sudah stabil	Sangat Signifikan	Penurunan Kinerja hingga 80%	22	Sangat Tinggi	Ya	4

3	Terselenggaranya infrastruktur jaringan	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Negatif	Konektivitas Jaringan Internet terganggu	Ada Perbaikan Jaringan	Infrastruktur SPBE	Segala pekerjaan teknologi internet tidak bisa dipakai	Operasional dan Aset TIK	Pemantauan rutin	Kadangkadang terjadi	Kondisi cuaca dan alam pada musim hujan	Sangat Signifikan	Penurunan Kinerja hingga 80%	22	Sangat Tinggi	Ya	3
4	Terwujudnya layanan publik yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Negatif	Celah Keamanan Informasi Rawan	Sistem Keamanan sudah usang	Keamanan SPBE	Suam sistem aplikasi eror	Kinerja	Reviu berjenjang	Hampir Tidak Terjadi	Sistem keamanan yang sudah bagus (Level II)	Sangat Signifikan	Penurunan Kinerja hingga 80%	20	Tinggi	Ya	6
5	Terwujudnya layanan publik yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Negatif	Pemberitaan di media elektronik yang tidak benar	Rasa ingin tahu manusia ini dapat menyebabkan tersebarnya berita hoaks	Layanan SPBE	Menimbulkan Opini negatif	Layanan Organisasi	Membuat Regulasi tentang Hoax	Sering terjadi	Media sosial menjadi keseharian masyarakat pada umumnya	Sangat Signifikan	Penurunan Kinerja hingga 80%	24	Sangat Tinggi	Ya	2
6	Tersedianya dokumen tata kelola TIK sebagai penerapan pemanfaatan TIK Kabupaten Cirebon	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Positif	Respon dari Perangkat Daerah lainnya	Adanya mandat dari Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020	Kepatuhan terhadap Peraturan	Peningkatan kualitas layanan SPBE	Kinerja	Konfirmasi Kehadiran dalam kegiatan Tim Koordinasi SPBE	Hampir pasti terjadi	Keaktifan dalam Tim koordinasi SPBE lebih dari 80%	Sangat Signifikan	Peningkatan kinerja hingga 80%	25	Sangat Tinggi	Ya	1

## RENCANA PENANGANAN RISIKO SPBE

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Periode Penerapan : 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022

Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE					Apakah Terdapat Risiko Residual? (Ya/Tidak)
	Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	
1	Eksplorasi Risiko	Melakukan Rapat Koordinasi	Kegiatan Rapat Koordinasi	Triwulan I	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Tidak
2	Mitigasi Risiko	Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat atau Kelompok Informasi Masyarakat	Kegiatan Sosialisasi	Triwulan I	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Tidak
3	Mitigasi Risiko	Melakukan Pengecekan Infrastruktur Jaringan	Kegiatan Perbaikan Infrastruktur Jaringan	Triwulan II	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Tidak

4	Mitigasi Risiko	Melakukan Pengecekan Infrastruktur Server	Kegiatan Penambahan Server	Triwulan II	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Tidak
5	Mitigasi Risiko	Melakukan Pemeriksaan terhadap Sumber Daya Website dan Aplikasi	Kegiatan Penambahan Infrastruktur Website dan Aplikasi	Triwulan III	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Tidak
6	Mitigasi Risiko	Melakukan Analisa terhadap Keamanan Informasi	Kegiatan Perbaikan Keamanan Informasi	Triwulan IV	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Tidak

Laporan Pemantauan Risiko SPBE  
Triwulan I

1

Nama Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon  
Sasaran : Tersedianya dokumen tata kelola TIK sebagai penerapan pemanfaatan TIK Kabupaten Cirebon  
Risiko : Respon dari Perangkat Daerah lainnya

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "sangat tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 25 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 50% dalam satu periode (Hampir Pasti Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 80% (Sangat Signifikan).

Risiko SPBE tersebut pada triwulan I telah berada pada Level Risiko SPBE "sangat tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 25 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 50% dalam satu periode (Hampir Pasti Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 80% (Sangat Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya perlu dilakukan penanganan, karena menjadi tolak ukur komitmen penilaian Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan

Konfirmasi Kehadiran dalam kegiatan Tim Koordinasi SPBE

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Melakukan Rapat Koordinasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Triwulan I

Laporan Pemantauan Risiko SPBE  
Triwulan I

2

Nama Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon  
 Sasaran : Terwujudnya layanan publik yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan daerah  
 Risiko : Pemberitaan di media elektronik yang tidak benar

**Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE**

Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "sangat tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 24 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 40% dalam satu periode (Sering Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 80% (Sangat Signifikan).

Risiko SPBE tersebut pada triwulan I telah berada pada Level Risiko SPBE "sangat tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 24 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 40% dalam satu periode (Sering Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 80% (Sangat Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya perlu dilakukan penanganan, karena menjadi sorotan publik di media sosial.

**Penanganan yang telah dilakukan**

Membuat Regulasi tentang Hoax

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat atau Kelompok Informasi Masyarakat	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Triwulan I



Laporan Pemantauan Risiko SPBE  
Triwulan II

3

Nama Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon  
 Sasaran : Terwujudnya layanan publik yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan daerah  
 Risiko : Konektifitas Jaringan Internet terganggu

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "sangat tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 22 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang-kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 80% (Sangat Signifikan).

Risiko SPBE tersebut pada triwulan II telah berada pada Level Risiko SPBE "sangat tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 22 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang-kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 80% (Sangat Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya perlu dilakukan penanganan, karena akan menjadi penilain kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penanganan yang telah dilakukan

Pemantauan rutin Melakukan Pengecekan Infrastruktur Jaringan

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Melakukan Pengecekan Infrastruktur Jaringan	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Triwulan II

Laporan Pemantauan Risiko SPBE  
Triwulan II

4

Nama Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon  
Sasaran : Terwujudnya layanan publik yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan daerah  
Risiko : Server Down

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "sangat tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 22 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang-kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 80% (Sangat Signifikan).

Risiko SPBE tersebut pada triwulan II telah berada pada Level Risiko SPBE "sangat tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 24 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang-kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 80% (Sangat Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya perlu dilakukan penanganan, karena akan mengganggu proses kegiatan pemerintahan.

Penanganan yang telah dilakukan

Pengawasan secara intensif

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Melakukan Pengecekan Infrastruktur Server	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Triwulan II

Laporan Pemantauan Risiko SPBE  
Triwulan III

5

Nama Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon  
 Sasaran : Tersedianya dokumen tata kelola TIK sebagai penerapan pemanfaatan TIK Kabupaten Cirebon  
 Risiko : Alamat website atau subdomain aplikasi tidak dapat diakses atau error sehingga website tidak dapat digunakan dengan baik

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "sangat tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 21 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 10% dalam satu periode (Jarang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 80% (Sangat Signifikan).

Risiko SPBE tersebut pada triwulan III telah berada pada Level Risiko SPBE "sangat tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 21 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 10% dalam satu periode (Jarang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 80% (Sangat Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya tidak perlu dilakukan penanganan, karena SDM TI di perangkat daerah sudah kompeten.

Penanganan yang telah dilakukan

Pemantauan rutin

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Melakukan Pemeriksaan terhadap Sumber Daya Website dan Aplikasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Triwulan III

Laporan Pemantauan Risiko SPBE  
Triwulan IV

6

Nama Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon  
Sasaran : Terwujudnya layanan publik yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan daerah  
Risiko : Celah Keamanan Informasi Rawan

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "sangat tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 20 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 5% dalam satu periode (Hampir Tidak Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 80% (Sangat Signifikan).

Risiko SPBE tersebut pada triwulan IV telah berada pada Level Risiko SPBE "sangat tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 20 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 5% dalam satu periode (Hampir Tidak Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 80% (Sangat Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya tidak perlu dilakukan penanganan, karena Sistem keamanan yang sudah bagus (Level II).

Penanganan yang telah dilakukan

Reviu berjenjang

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Melakukan Analisa terhadap Keamanan Informasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Triwulan IV

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Tahunan

1

Nama Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon  
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Risiko : Penurunan Nilai Indeks Domain SPBE

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 20.

Risiko SPBE tersebut pada triwulan I, II, III, dan IV telah berada pada Level Risiko SPBE "tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 20.

Penanganan yang telah dilakukan

1. Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait.
2. Pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan SPBE.

Rekomendasi

Untuk mengantisipasi terjadinya Risiko Nilai SPBE menurun, perlu dipastikan data pendukung dari Perangkat Daerah terkait untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPBE sesuai dengan standar dan tepat waktu.